



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH
DAERAH BIDANG KESEHATAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor LHAK-495/PW09/3/2019 tanggal 3 Oktober 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Membangun sistem database untuk mendokumentasikan rekomendasi hasil akreditasi dari seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat ke dalam bentuk sistem informasi monitoring hasil akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dengan Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kementerian Kesehatan untuk memperoleh Sistem Informasi Akreditasi Fasilitas terbaru;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi dan efektivitas Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan sistem yang sejenis yang digunakan Pusat Kesehatan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta;
- d. Meningkatkan pemanfaatan atas sistem rujuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dan Sistem Rujuk Terintegrasi yang melibatkan komitmen Rumah Sakit di Provinsi DKI Jakarta melalui pengembangan sistem yang sudah ada;
- e. Berkoordinasi dengan pihak Komisi Akreditasi Kementerian Kesehatan untuk memberikan hasil penilaian akreditasi (skor) kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit serta melengkapi hasil akreditasi dengan dokumen sertifikasi dan rekomendasi, agar Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan;

- f. Memenuhi standar tenaga kesehatan khususnya kompetensi kegawatdaruratan dengan peningkatan kompetensi melalui kesempatan pelatihan kegawatdaruratan;
- g. Segera menetapkan Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif sesuai dengan target dalam Rencana Staregi yaitu 40 % untuk tahun 2019 dan Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi Daerah DKI Jakarta;
- h. Mendorong dan melakukan pembinaan kepada Rumah Sakit Umum Daerah untuk memenuhi standar kinerja manajemen dan standar kinerja klinis sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal yang bermutu melalui standarisasi Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif 24 Jam;
- i. Membuat kebijakan lanjutan/sanksi terkait dengan belum dipenuhinya jam layanan dokter umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar dan dokter spesialis di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif, sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar; dan
- j. Berkoordinasi dengan pihak Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan klaim kegiatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar/ kegawatdaruratan yang telah dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan

Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta